

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, selalu menjalankan kegiatan pembangunan untuk memajukan negara menjadi lebih baik. Kegiatan pembangunan membutuhkan dana yang besar. Sumber dana yang diperoleh bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Penerimaan pajak menjadi andalan bagi negara, berdasarkan data Kementerian Keuangan (2020) pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 1.865,7 triliun atau 83,54% dari total penerimaan pajak sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Penerimaan tersebut bisa tercapai karena didukung dengan sistem pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia yaitu *self-assessment system*, dimana sistem pemungutan pajak tersebut memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku (Siti Resmi, 2014:11).

Dalam menentukan jumlah pajak dengan menggunakan sistem *self-assessment*, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar, serta melaporkan jumlah pajaknya sendiri yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pajak yang dikenakan di Indonesia yaitu, pertama pajak negara atau pusat yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan, serta yang kedua untuk pajak daerah meliputi pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan sebagainya. Kemudian untuk pajak kabupaten atau kota meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan sebagainya (Mardiasmo, 2018:13).

Penerimaan pajak yang paling besar kontribusinya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak baik dari orang pribadi atau badan.

Pajak Penghasilan pada setiap akhir tahun dilaporkan oleh wajib pajak. Ketika melakukan pelaporan atas pajak penghasilan, maka wajib pajak harus memiliki laporan keuangan yang merupakan hasil pendapatan yang diperoleh dari laporan keuangan laba rugi, yang dapat menggambarkan suatu kinerja badan tersebut. Laporan keuangan yang dilaporkan telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, sehingga diperlukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Menurut Eddy Supriyanto (2013:132) rekonsiliasi fiskal merupakan

**“suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia**

**sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.”**

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2013:237) rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sehingga dari penjelasan di atas penyesuaian atau rekonsiliasi atas laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam laporan perpajakan, penyesuaian yang dilakukan menyebabkan pajak penghasilan badan berbeda, serta pajak penghasilan merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Dasar perhitungan pajak penghasilan harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dengan mencari penghasilan neto. Dalam hal ini wajib pajak perlu melakukan penyesuaian laporan laba rugi dalam menghitung pajak penghasilan untuk mengetahui pengenaan pajaknya.

Salah satu wajib pajak badan adalah koperasi, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Definisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang menjalankan usaha dengan menerapkan jatidiri koperasi dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan anggota maupun masyarakat luas.

Koperasi yang menjalankan kewajiban perpajakan mengenai pajak penghasilan yaitu Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar, merupakan koperasi konsumen dengan nomor Badan Hukum 6960/BH/DK-10/1 yang memiliki 2 (dua) divisi kegiatan usaha yaitu divisi simpan pinjam dan divisi pengembangan usaha. Unit usaha yang dijalankan oleh koperasi diantaranya Unit Simpan Pinjam, Unit RPK Kopel Bulog Divre Jabar, Jasa USP Swamitra – I Kiaracandong, Jasa USP Swamitra – II Cimindi, Jasa Apotek K-24 Kiaracandong, Jasa Apotek K-24 Rancabolang, Jasa *Clearnig Service*, Jasa Pengadaan Alat Tulis Kantor, Jasa Angkutan Komoditas, serta Jasa Sewa Kendaraan. Dengan adanya unit usaha tersebut, koperasi berharap unit usaha dapat membantu koperasi dalam mencapai tujuan.

Adapun informasi dari Laporan Rapat Anggota Tahunan pada laporan perhitungan hasil usaha serta pembayaran pajak penghasilan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar mengenai pajak penghasilan dengan rincian yang disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Pajak Penghasilan Menurut Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Pembayaran dengan *Self-Assessment System***

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Penghasilan pada Laporan PHU (Rp)</b>	<b>Pajak Penghasilan yang di bayarkan Sendiri (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Persentase Selisih (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2015	133.674.830	104.411.877	29.262.953	21,89	Kurang Bayar
2016	135.251.456	90.329.556	44.921.900	33,21	Kurang Bayar
2017	117.014.177	90.329.556	26.684.621	22,80	Kurang Bayar
2018	115.149.286	87.795.765	27.353.521	23,75	Kurang Bayar
2019	131.557.880	83.726.049	47.801.831	36,33	Kurang Bayar

*Sumber: Laporan Pembayaran Pajak dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha*

Pada Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar saat melaporkan pajak penghasilan mengalami kurang bayar selama 5 (lima) tahun terakhir. Kurang bayar tersebut terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dikatakan bahwa penyebab kurang bayar tersebut disebabkan oleh jumlah angsuran pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan terutang, hal ini terjadi karena rekonsiliasi fiskal yang kurang tepat ataupun perhitungan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena dalam rekonsiliasi fiskal ada beberapa pendapatan yang diakui oleh pajak dan ada yang tidak diakui oleh pajak. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesesuaian data saat melaporkan pajak, maka diperlukan rekonsiliasi kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai sehingga tidak terjadi selisih pajak kurang bayar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trinawati (2013:238) setelah melakukan rekonsiliasi fiskal dalam mendapatkan laba fiskal, penghasilan kena pajak digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan.

Menurut Triastuty Wulanjune Sejanto, *et al* (2018) perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung menurut komersial dengan pajak penghasilan yang dihitung menurut fiskal disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya serta laba menurut komersial dengan fiskal, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai pajak penghasilan yang dilakukan oleh komersial dengan fiskal. Sedangkan Menurut Edy (2016) besarnya pajak yang disetor oleh perusahaan disebabkan oleh penyesuaian koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya yang terdapat biaya-biaya yang seharusnya diakui fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan pembayaran pajak secara perbulan atau

angsuran pajak (PPh 25) yang disetahunkan akan berbeda, sehingga berpengaruh pada pelaporan pajak dalam satu tahun menjadi kurang bayar atau lebih bayar.

Dalam hal ini maka wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jendral Pajak (2020) mengungkapkan bahwa rekonsiliasi fiskal dapat memberikan manfaat bagi koperasi untuk menentukan besaran atau jumlah kesesuaian antara perhitungan pajak menurut akuntansi dan peraturan perpajakan, serta dapat berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak koperasi dan besarnya pajak terutang yang dimana rekonsiliasi fiskal dapat menjadi suatu perencanaan pajak bagi koperasi.

Jika setelah melakukan rekonsiliasi fiskal dan dalam pembayaran pajak terdapat selisih lebih maka manfaat yang didapatkan oleh koperasi yaitu selisih lebih yang didapatkan akan menjadi restitusi atau pengembalian terhadap jumlah pajak terutang yang tidak seharusnya, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya yang memberikan keuntungan bagi koperasi untuk memanfaatkan hak wajib pajak untuk mendapatkan restitusi pajak tersebut. Selain itu, koperasi dapat meminimalisir resiko terjadinya pajak terutang dimasa yang akan datang, dengan adanya rekonsiliasi fiskal jika pembayaran pajak kurang bayar secara tepat waktu maka dapat mengurangi resiko terjadinya sanksi administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, apabila wajib pajak mengalami lebih bayar atas pajak penghasilan badan, maka wajib pajak dapat melakukan restitusi dan diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Sedangkan pada Pasal 13 Ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun

2007 menjelaskan bahwa apabila wajib pajak mengalami kurang bayar atas pajak penghasilan (PPh) badan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dalam sebulan dan paling lama 24 bulan.

Manfaat lain yang didapatkan oleh koperasi ke depannya dengan adanya rekonsiliasi fiskal, koperasi dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaporan perpajakan dari kondisi keuangan yang dimiliki oleh koperasi sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk koperasi dalam penyusunan dan membuat perencanaan yang tidak jauh dari perkiraan yang sudah dihitung dan koperasi dapat mengefisienkan pendapatan yang dimiliki sehingga memperoleh sisa hasil usaha yang efisien serta dapat dibagikan kepada anggota supaya anggota mendapatkan manfaatnya, serta koperasi juga tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat merugikan koperasi.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan mengenai rekonsiliasi fiskal serta pajak penghasilan badan pada wajib pajak koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekonsiliasi Fiskal Pembayaran Pajak Penghasilan Badan dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus Koperasi Konsumen Bulog Divre Jaba)”**. Semoga dengan dilakukan penelitian ini penulis dapat mengetahui serta menjadi bahan evaluasi atau masukan mengenai tata cara pelaporan pajak dalam pembayaran pajak penghasilan dan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang terdapat di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Faktor-faktor apa saja yang ditemukan dan menyebabkan terjadi perbedaan antara pajak yang dibayarkan oleh koperasi dengan pajak berdasarkan laporan laba rugi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.
- 3) Bagaimana perlakuan akuntansi dalam pembayaran pajak penghasilan.
- 4) Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar untuk memperbaiki pembayaran pajak dengan *self assessment system*.

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari, memahami, dan memperoleh data yang diperlukan supaya dapat menyimpulkan serta memberikan informasi mengenai rekonsiliasi fiskal pembayaran pajak penghasilan, perlakuan akuntansinya, serta proses pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan peneliti dalam menyusun skripsi.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang ditemukan dan menyebabkan terjadi perbedaan antara pajak yang dibayarkan oleh koperasi dengan pajak berdasarkan laporan laba rugi setelah dilakukan rekonsiliasi.
- 3) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dalam pembayaran pajak.
- 4) Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh koperasi untuk memperbaiki pembayaran pajak dengan *self assessment system*.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik, serta kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan bidang akuntansi perpajakan, terutama dapat mengetahui mengenai rekonsiliasi fiskal pembayaran pajak dan perlakuan akuntansi bagi peneliti maupun koperasi, serta dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat untuk membantu wajib pajak badan khususnya koperasi dalam menjalankan pelaporan perpajakan dengan baik, sehingga koperasi dapat menjalankan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Serta dapat menjadi bahan dalam menyusun rencana atau kebijakan dalam bidang perpajakan guna memperbaiki kinerja keuangan koperasi. Penelitian atas rekonsiliasi fiskal dapat menjadi bahan bagi koperasi untuk menentukan besaran pajak, serta dapat menjadi perencanaan pajak bagi koperasi.

